LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 128-134 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.209*

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Perkawinan Anak: Studi Empiris pada Unit PPA Polres Wajo

Siardin Andi Djemma[1], A. Selviana[2], Dewi Wahyuni Mustafa[3]
[1-2-3]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak di Polres Wajo serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan anak dalam proses penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2023–2025 terdapat satu laporan yang tercatat, yaitu pada 2024, dengan korban berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat keterangan kematian orang tua yang tidak benar untuk memuluskan rencana perkawinan. Proses penanganan tidak berlanjut setelah rencana perkawinan dibatalkan. Secara yuridis, pemaksaan perkawinan anak perlu dianalisis terutama berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan pemalsuan surat hanya dapat diterapkan apabila unsur deliknya terbukti. Penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya, fasilitas pendukung, pemahaman masyarakat, serta koordinasi antarinstansi sebagai faktor yang memengaruhi perlindungan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penanganan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, penilaian unsur pidana secara cermat, serta koordinasi layanan yang tidak menjadikan pembatalan rencana perkawinan sebagai satu-satunya alasan untuk mengakhiri penanganan dugaan tindak pidana.

Kata kunci: *pemaksaan perkawinan; perkawinan anak; perlindungan anak; hukum pidana; Polres Wajo*

Abstract

This study analyzes the handling of alleged forced child marriage cases by the Wajo District Police (Polres Wajo), as well as the factors influencing child protection throughout the process. It employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were gathered through interviews with three informants from the Women and Children Protection Unit (Unit PPA), alongside observation and documentation. The findings indicate that between 2023 and 2025, one case was recorded—in 2024—involving a 16-year-old victim. The incident centered on the alleged use of a fraudulent death certificate for one of the parents to facilitate the marriage. The legal proceedings did not continue once the marriage plans were canceled. From a legal standpoint, forced child marriage should be analyzed primarily under Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence; meanwhile, provisions under the Child Protection Law and those regarding document forgery may only be applied if the specific elements of those offenses are proven. The study also identifies limitations in resources, supporting facilities, public awareness, and inter-agency coordination as factors affecting the protection of victims. It underscores the necessity for an approach centered on the best interests of the child, a careful assessment of criminal elements, and a coordinated service framework—ensuring that the cancellation of a marriage plan does not serve as the sole justification for terminating the investigation into an alleged criminal offense.

Keywords: *forced marriage; child marriage; child protection; criminal law; Wajo Police*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan persoalan perlindungan hak anak karena dapat memengaruhi pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan. Dalam hukum Indonesia, seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk kategori anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan kemungkinan penyimpangan melalui dispensasi pengadilan berdasarkan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian, status anak dan batas usia minimum perkawinan merupakan dua tolok ukur hukum yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Persoalan menjadi lebih serius ketika perkawinan anak tidak didasarkan pada kehendak bebas calon mempelai, melainkan dilakukan melalui tekanan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, atau bentuk pemaksaan lainnya. Pemaksaan perkawinan dapat mereduksi otonomi dan hak anak untuk menentukan masa depannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas mengatur pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10. Ketentuan tersebut mencakup tindakan memaksa seseorang, menempatkannya di bawah kekuasaan pihak lain, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan perkawinan; ayat (2) secara eksplisit memasukkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Kerangka perlindungan anak juga relevan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan menegaskan kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan serta perlakuan yang merugikan. Namun, penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut harus didasarkan pada kecocokan unsur-unsur delik. Sebagai contoh, Pasal 76F jo. Pasal 83 mengatur penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, sehingga tidak dapat digunakan secara otomatis untuk setiap peristiwa pemaksaan perkawinan tanpa pembuktian unsur yang relevan. Penentuan pasal harus dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, bentuk tindakan, dan peran masing-masing pihak.

Penelitian terdahulu telah membahas perkawinan anak dan perlindungan hukum dari perspektif normatif. Basir dan Nugraha (2023), misalnya, mengkaji persoalan kriminalitas dalam perkawinan anak. Firmansyah dan Tanawijaya (2021) membahas perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur melalui studi tentang penetapan Pengadilan Agama. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami aspek normatif, tetapi belum secara mandiri menjelaskan bagaimana aparat kepolisian menangani laporan dugaan pemaksaan perkawinan anak di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengalaman dalam penanganan laporan di Unit PPA Polres Wajo. Nilai empiris penelitian terletak pada penggambaran proses penanganan satu laporan yang tercatat selama periode 2023–2025 serta hambatan perlindungan yang disampaikan oleh informan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan prevalensi pemaksaan perkawinan di Kabupaten Wajo secara keseluruhan, karena data yang digunakan terbatas pada laporan resmi yang diperoleh dari institusi yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak di Polres Wajo berdasarkan ketentuan hukum yang relevan; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberian perlindungan terhadap anak dalam penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak di Polres Wajo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bekerjanya ketentuan hukum dalam praktik penanganan laporan di Unit PPA Polres Wajo, sedangkan analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan dan proses penanganan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian dilaksanakan di Polres Wajo.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, yaitu dua orang penyidik dan satu orang Kepala Unit PPA, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam penanganan perkara. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan anak dan praktik perkawinan paksa.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dinyatakan melalui triangulasi sumber dan metode. Untuk menjamin keterlacakan penelitian, versi akhir naskah perlu mencantumkan tanggal atau periode wawancara, kode atau jabatan informan, bentuk dokumen yang diperiksa, prosedur pencatatan data, serta cara menjaga kerahasiaan identitas korban.

Penelitian yang melibatkan informasi mengenai anak wajib memperhatikan kerahasiaan identitas, keamanan data, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nama, alamat, sekolah, dan rincian lain yang dapat mengidentifikasi korban tidak dicantumkan dalam publikasi.

PEMBAHASAN

Gambaran Laporan Dugaan Pemaksaan Perkawinan Anak di Polres Wajo

Berdasarkan data primer, selama periode 2023–2025 terdapat satu laporan dugaan pemaksaan perkawinan anak yang tercatat secara resmi di Polres Wajo, yaitu pada tahun 2024. Korban berusia 16 tahun. Informasi ini menggambarkan jumlah laporan yang tercatat pada unit yang diteliti, bukan jumlah seluruh kejadian yang mungkin terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa pemaksaan perkawinan jarang terjadi di Kabupaten Wajo; kemungkinan tidak dilaporkan atau tidak tercatat perlu dipertimbangkan.

Tabel 1. Jumlah Laporan Pemaksaan Pernikahan Dini di Polres Wajo

No	Tahun Kejadian	Jumlah Laporan Pemaksaan Pernikahan Dini	Usia Korban
1	2023	-	-
2	2024	1	16 Tahun
3	2025	-	-

Sumber: Data Primer, 2026

Menurut uraian informan, perkara 2024 berkaitan dengan dugaan tindakan seorang wali yang menggunakan atau mengurus surat keterangan kematian orang tua korban, padahal orang tua tersebut masih hidup, untuk memudahkan rencana perkawinan korban. Rencana perkawinan kemudian dibatalkan setelah orang tua korban mengetahui peristiwa itu.

Analisis Dasar Hukum Terhadap Dugaan Pemaksaan Perkawinan

Dasar hukum yang paling langsung untuk menilai dugaan pemaksaan perkawinan adalah Pasal 10 UU TPKS. Pasal tersebut mensyaratkan adanya tindakan memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pihak lain, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan perkawinan. Pasal 10 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pemaksaan perkawinan. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Penerapan Pasal 10 tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa calon mempelai berusia di bawah 18 tahun atau di bawah usia minimum perkawinan. Penyidik tetap perlu menggali apakah terdapat unsur pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan menempatkan korban di bawah kekuasaan pihak lain. Dalam konteks perkara yang diteliti, dugaan tekanan keluarga dan penggunaan dokumen yang tidak benar merupakan fakta yang perlu diuji melalui keterangan korban, saksi, dokumen, komunikasi, serta bukti lain yang sah. Pembatalan rencana perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan bahwa tindakan pemaksaan telah terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai kerangka untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 76C jo. Pasal 80 dapat dipertimbangkan apabila fakta menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam unsur-unsur pasal tersebut. Pasal 76I jo. Pasal 88 relevan apabila terjadi eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sementara itu, Pasal 76F jo. Pasal 83 hanya relevan apabila dapat dibuktikan adanya penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Karena itu, pasal-pasal tersebut tidak boleh

dicantumkan sebagai dasar pemidanaan secara kumulatif tanpa analisis unsur dan fakta yang memadai.

Dugaan penggunaan surat keterangan kematian yang tidak benar juga perlu dinilai secara terpisah dari dugaan pemaksaan perkawinan. Untuk perbuatan yang terjadi pada 2024, ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP lama dapat menjadi titik awal analisis apabila surat tersebut memenuhi kualifikasi sebagai surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, serta terdapat maksud dan potensi kerugian sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Apabila dokumen merupakan akta autentik atau terdapat keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta autentik, ketentuan lain mungkin relevan, tetapi hal itu bergantung pada bentuk dokumen dan cara pembuatannya.

KUHP nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Peristiwa yang menjadi objek penelitian terjadi pada 2024, sehingga penilaian hukum pada saat perbuatan dilakukan pada prinsipnya harus memperhatikan hukum yang berlaku pada saat itu dan asas legalitas, termasuk ketentuan peralihan serta aturan mengenai perubahan hukum yang lebih menguntungkan apabila relevan. Selain itu, Pasal 402 KUHP baru mengatur perkawinan yang dilakukan ketika terdapat perkawinan lain yang menjadi penghalang sah, bukan perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. Oleh sebab itu, Pasal 402 tidak tepat dijadikan dasar untuk mendakwa pemaksaan perkawinan dalam kasus ini.

Penanganan Perkara dan Persoalan Penghentian Proses

Proses penanganan berhenti setelah rencana perkawinan dibatalkan dan tidak ada penetapan tersangka maupun pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun, terdapat ketidakkonsistenan istilah antara uraian yang menyebut penghentian penyidikan dan tabel yang menyebut penghentian penyelidikan. Kedua tahap tersebut berbeda dalam hal hukum acara.

Pembatalan rencana perkawinan dapat menghentikan risiko terjadinya perkawinan, tetapi tidak otomatis menghilangkan kebutuhan untuk menilai dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Untuk dugaan pemaksaan perkawinan, fokus pembuktian perlu diarahkan pada tindakan pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk dugaan pemalsuan surat, fokusnya adalah pada keaslian dokumen, proses penerbitannya, maksud penggunaan, dan potensi kerugian. Kedua dugaan tersebut harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur masing-masing, tanpa mengasumsikan bahwa seluruh unsur telah terbukti.

Faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Anak

Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi penanganan laporan. Analisis berikut menggunakan kerangka faktor penegakan hukum Soekanto (2004), yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor Penegak Hukum dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya pendampingan psikolog dalam proses pemeriksaan korban. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan lembaga untuk melakukan pemeriksaan yang peka terhadap trauma dan kebutuhan khusus anak. Penanganan anak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pengumpulan keterangan untuk pembuktian, tetapi juga memperhatikan keamanan, martabat, kerahasiaan, serta kebutuhan pemulihan korban.

Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan yang aman dan ramah bagi anak. Fasilitas yang perlu diperhatikan antara lain ruang pemeriksaan yang menjaga privasi, sarana dokumentasi pemeriksaan, akses terhadap tenaga profesional, serta mekanisme rujukan layanan.

Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Hambatan perlindungan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan. Akses langsung ke kepolisian tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan yang keliru; masyarakat tetap harus dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Layanan DP3A atau P2TP2A berperan sebagai pendukung pendampingan dan pemulihan, bukan prasyarat yang harus dilalui sebelum laporan polisi diterima.

Faktor Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antara kepolisian, DP3A, unit layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga psikolog, fasilitas kesehatan, serta lembaga bantuan hukum diperlukan agar korban memperoleh layanan yang terpadu. Naskah awal menyebutkan adanya koordinasi dengan DP3A/P2TP2A, tetapi belum menjelaskan bentuk, frekuensi, dan hasil koordinasi tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa koordinasi belum optimal perlu didukung oleh uraian faktual, misalnya keterlambatan rujukan, belum adanya prosedur operasional bersama, atau belum tersedianya petugas penghubung.

Implikasi Terhadap Penguatan Perlindungan Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak membutuhkan dua orientasi yang berjalan bersamaan. Pertama, orientasi penegakan hukum, yakni mengidentifikasi perbuatan, menguji unsur delik, mengamankan alat bukti, dan menentukan pasal yang tepat. Kedua, orientasi perlindungan korban, yakni memastikan keselamatan anak, pendampingan psikologis dan sosial, kerahasiaan identitas, akses informasi, serta pencegahan tekanan atau intimidasi lanjutan.

Polres Wajo perlu memastikan bahwa setiap laporan dinilai berdasarkan fakta dan unsur tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan apakah perkawinan pada akhirnya terlaksana. Pemerintah daerah perlu memperkuat akses layanan pendampingan dan rujukan. Selain itu, koordinasi lintas lembaga perlu dituangkan dalam mekanisme kerja yang jelas, termasuk penanggung jawab, alur rujukan, tindak lanjut, serta perlindungan kerahasiaan data anak.

SIMPULAN

Penanganan dugaan pemaksaan perkawinan anak di Polres Wajo pada periode 2023–2025, berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian, mencatat satu laporan pada 2024 dengan korban berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat keterangan kematian orang tua yang tidak benar untuk mempermudah rencana perkawinan. Proses penanganan dilaporkan tidak berlanjut setelah rencana perkawinan dibatalkan. Namun, pembatalan rencana perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk menilai apakah tindakan pemaksaan atau dugaan pemalsuan dokumen telah memenuhi unsur tindak pidana.

Secara yuridis, Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus yang relevan untuk menganalisis dugaan pemaksaan perkawinan, termasuk

perkawinan anak. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan pasal pemalsuan surat dapat dipertimbangkan sesuai dengan fakta dan unsur masing-masing. Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan secara otomatis, sedangkan Pasal 402 UU Nomor 1 Tahun 2023 bukan ketentuan tentang pemaksaan perkawinan dan tidak tepat digunakan untuk menilai perbuatan yang terjadi pada 2024 tanpa analisis hukum antarwaktu.

Faktor yang memengaruhi perlindungan anak dalam kasus yang diteliti meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, pemahaman masyarakat tentang layanan perlindungan, serta koordinasi antarinstansi. Polres Wajo perlu memperkuat kompetensi penyidik serta mekanisme pemeriksaan yang ramah bagi anak. Pemerintah daerah perlu memastikan akses terhadap pendampingan psikologis dan sosial serta membangun koordinasi yang terukur dengan pihak kepolisian. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data perkara dan wawancara yang lebih luas untuk menilai konsistensi penanganan serta hambatan perlindungan anak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Basir, M. A., & Nugraha, A. (2023). Perkawinan anak sebuah kriminal? *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 132–142. https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.328

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmansyah, F. R., & Tanawijaya, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt dan Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yustiana, Miftahul Khair, Ahmad Fausan, Surianto, & Anugrah Saputra. (2026). Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, *5*(1), 73–84. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i1.174